



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-13>

Volume 4 Issue 2: October 2022 – March 2023

Published Online: March 2, 2023

Article

The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development

Implikasi Perjanjian TRIMs terhadap Perekonomian Domestik di Abad 21: Studi Pengembangan Hukum

Satrih Hasyim*

Universitas Muslim Indonesia || satrih.hasyim@umi.ac.id

*Corresponding Author

La Ode Husen

Universitas Muslim Indonesia || laode.husen@umi.ac.id

Nasrullah Nasrullah

Universitas Muslim Indonesia || nasrullah.arsyad@umi.ac.id

How to cite:

Hasyim, S., Husen, L. O., Nasrullah, N. (2023). The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 332-350. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.224>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications of the TRIMs agreement for Indonesia. It discusses the exceptions to the TRIMs agreement, the utilization of transition periods, as well as the efforts of the Government to increase the investment value. This normative legal study uses statute, sociological, and comparative approaches with a literature study technique. The study results show that Indonesia implements the TRIMs agreement, considering the exceptions and transition period. The Government's efforts to increase investment include clear legal protection, improvement of human resources, a conducive investment environment, digital technology, innovative approach, and simplifying the investment process. Therefore, it is recommended that the Government strengthens investment regulations and policies that consider the development of society and the business world and increases investment in education and digital technology. The community must also actively participate in helping to increase investment by creating a conducive investment environment. With reasonable efforts and cooperation, investment in Indonesia is expected to increase and positively impact Indonesia's economic growth in the 21st century.

Keyword: Domestic Economy; Investment Regulation; Investor; TRIMs Agreement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perjanjian TRIMs bagi Indonesia. Dibahas tentang pengecualian perjanjian TRIMs, pemanfaatan masa transisi, serta upaya Pemerintah untuk meningkatkan nilai investasi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan perbandingan dengan teknik studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melaksanakan perjanjian TRIMs, dengan mempertimbangkan pengecualian dan masa transisi. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan investasi meliputi perlindungan hukum, peningkatan sumber daya manusia, lingkungan investasi kondusif, teknologi digital, pendekatan inovatif, dan penyederhanaan proses investasi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Pemerintah memperkuat regulasi dan kebijakan investasi yang memperhatikan perkembangan masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatkan investasi pendidikan dan teknologi digital. Masyarakat juga harus terlibat aktif untuk membantu meningkatkan investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan upaya dan kerja sama yang baik, investasi di Indonesia diharapkan dapat meningkat dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di abad ke-21.

Kata Kunci: Investor; Perekonomian Domestik; Perjanjian TRIMs; Regulasi Investasi.

INTRODUCTION

Previously governed by customary international law, international agreements increasingly regulate issues related to international relations or communities (Situngkir, 2018). This condition makes international agreements considered the most important source of law because they regulate specific arrangements for various transnational activities arising from the current international living conditions (Mafulah, 2020). Therefore, countries make international agreements on all complex topics, including investments (Rodrik, 2018).

Although international agreements are considered the most important source of law, issues may arise regarding their interpretation and application in international practice (Siems & Nelken, 2017). According to Ardhiwisastra (2008), most international disputes are related to the validity and interpretation of agreements. Such conflicts may arise in the field of international treaty law that regulates trade between countries. An example is trade issues regulated by the World Trade Organization (WTO). However, if conflicts between countries in interpreting international trade agreements cannot be avoided, then a general rule of interpretation in international agreements should be

PENDAHULUAN

Sebelumnya diatur oleh hukum kebiasaan internasional, perjanjian internasional semakin mengatur masalah yang berkaitan dengan hubungan internasional atau masyarakat. Kondisi ini menjadikan perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum yang paling penting karena mengatur pengaturan khusus untuk berbagai kegiatan transnasional yang timbul dari kondisi kehidupan internasional saat ini. Oleh karena itu, negara membuat perjanjian internasional tentang semua topik yang kompleks, termasuk investasi.

Meskipun perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum yang paling penting, masalah mungkin timbul mengenai interpretasi dan penerapannya dalam praktik internasional. Menurut Ardhiwisastra, sebagian besar sengketa internasional terkait dengan keabsahan dan interpretasi perjanjian. Konflik tersebut dapat timbul di bidang hukum perjanjian internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Contohnya adalah masalah perdagangan yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, jika konflik antar negara dalam menafsirkan perjanjian perdagangan internasional tidak dapat dihindari, maka aturan umum penafsiran dalam

well understood. This understanding is essential not only for relevant Government officials but also for business actors.

In addition to the trade regulated by the WTO, there is the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994), which also has significant meaning and existence for international trade (Darajati, 2020). GATT 1994 is the result of the Uruguay Round, which began in Punta del Este, Uruguay, and ended in Marrakesh by signing the Marrakesh agreement establishing the WTO in 1994. Several things emphasize the importance of the Marrakesh agreement for international trade.

First, the Marrakesh agreement not only regulates the trade of goods covered by the GATT 1947 but also deals with new issues such as trade in services, trade-related to intellectual property rights, and other trade rules. Second, the Marrakesh agreement also established the WTO. In this regard, the successful completion of the Uruguay Round in creating the Marrakesh agreement has had a significant economic impact. It includes increasing the flow of international trade, creating market opportunities for various products, providing equal opportunities for advanced and developing countries to take advantage of the increasingly open market, and strengthening competition among countries where the law of nature applies that the strong will win (Riyaadhotunnisa et al., 2022).

Indonesia still faces various challenges in implementing the GATT 1994 due to several factors as a developing country: rules were not socialized, lack of human resource expertise, and the inability to collect/present data. Additionally, the Government has difficulty adjusting the GATT 1994 with legislation, institutional structures, and domestic trading infrastructure.

As one of the countries that ratified the Marrakesh agreement, the provisions of the agreement also bind and simultaneously become part of the law in Indonesia. For example, the agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs agreement) is based on Law No. 7 of 1994. On the other hand, the Marrakesh agreement brings various implications that can be opportunities and challenges. Furthermore, amending existing laws and forming new laws are steps that the Government must take as a consequence of Law No. 7 of 1994.

Moreover, many legal fields require attention in welcoming the era of global competition: agreement law, competition law, foreign investment law, and other legal fields. However, amending existing laws and forming new laws is not a brief and straightforward law-forming activity in sociological aspects. Law-forming activity is directed toward international obligations

perjanjian internasional harus dipahami dengan baik. Pemahaman ini penting tidak hanya bagi pejabat Pemerintah terkait tetapi juga bagi para pelaku usaha.

Selain perdagangan yang diatur oleh WTO, terdapat Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan 1994 (GATT 1994) yang juga memiliki makna dan keberadaan yang signifikan untuk perdagangan internasional. GATT 1994 merupakan hasil Putaran Uruguay yang dimulai di Punta del Este, Uruguay, dan berakhir di Marrakesh dengan penandatanganan perjanjian Marrakesh pembentukan WTO pada tahun 1994. Beberapa hal menekankan pentingnya perjanjian Marrakesh untuk perdagangan internasional.

Pertama, perjanjian Marrakesh tidak hanya mengatur perdagangan barang yang diatur di GATT 1947, tetapi juga mengatur masalah baru seperti perdagangan di bidang jasa, perdagangan terkait hak kekayaan intelektual, dan aturan perdagangan lainnya. Kedua, perjanjian Marrakesh juga membentuk WTO. Dalam hal ini, Putaran Uruguay yang berhasil menyelesaikan pembentukan perjanjian Marrakesh memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Di antaranya adalah meningkatkan arus perdagangan internasional, menciptakan peluang pasar untuk berbagai produk, memberikan kesempatan yang sama bagi negara maju dan negara berkembang untuk memanfaatkan pasar yang semakin terbuka, serta memperkuat persaingan antar negara yang menerapkan hukum alam bahwa yang kuat akan menang.

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan GATT 1994 karena beberapa faktor sebagai negara berkembang: peraturan tidak disosialisasikan, kurangnya keahlian sumber daya manusia, dan ketidakmampuan untuk mengumpulkan/menyajikan data. Selain itu, Pemerintah kesulitan menyesuaikan GATT 1994 dengan peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, dan infrastruktur perdagangan dalam negeri.

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi perjanjian Marrakesh, ketentuan perjanjian tersebut juga mengikat dan sekaligus menjadi bagian dari undang-undang di Indonesia. Misalnya, perjanjian tentang Ketentuan Investasi yang berkaitan dengan Perdagangan (perjanjian TRIMs) berdasarkan UU No. 7 Tahun 1994. Di sisi lain, perjanjian Marrakesh membawa berbagai implikasi yang bisa menjadi peluang dan tantangan. Selanjutnya, mengubah undang-undang yang ada dan membentuk undang-undang baru merupakan langkah yang harus diambil Pemerintah sebagai konsekuensi dari UU No. 7 Tahun 1994.

Apalagi banyak bidang hukum yang perlu mendapat perhatian dalam menyongsong era persaingan global: hukum perjanjian, hukum persaingan, hukum penanaman modal asing, dan bidang hukum lainnya. Namun, mengubah undang-undang yang ada dan membentuk undang-undang baru bukanlah kegiatan pembentukan undang-undang yang singkat dan lugas dalam aspek sosiologis. Kegiatan pembentukan undang-

and how Indonesia's participation in the [Marrakesh agreement](#) can benefit the Indonesian people.

The [TRIMs agreement](#) will be the focus of analysis, especially regarding the extent to which investment legislation is formulated so as not to conflict with its international obligations on the one hand and to protect national interests on the other. In other words, how to formulate investment legislation to capture the opportunities and challenges of the 21st century. However, the legislation is only one means to enhance Indonesia's competitiveness amid globalization trends.

Based on the above description, this study aims to analyze the implications of the [TRIMs agreement](#) for Indonesia and discuss the exceptions to the [TRIMs agreement](#), the utilization of the transition period, and the efforts of the Government to increase the investment value in Indonesia.

METHOD

This study uses normative legal research with a statute, sociological, and comparative approaches ([Qamar & Rezah, 2020](#)). The legal materials used in this study include legislation, books and scientific law articles, and online materials discussing legislation forming. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes ([Sampara & Husen, 2016](#)).

RESULTS AND DISCUSSION

Implications of the TRIMs Agreement for Indonesia

As previously mentioned, Indonesia's ratification of the [Marrakesh agreement](#) means there is an obligation to implement the agreement's provisions, including the [TRIMs agreement](#) as stipulated in Annex 1A of the [Marrakesh agreement](#). As a WTO member state, Indonesia must comply with the agreement's provisions to avoid violating its international obligations, which could result in Indonesia being brought before the WTO's Dispute Settlement Body (DSB) ([Setiadi, 2019](#)). On the other hand, Indonesia must take advantage of the opportunities available to benefit from the free trade ([Asmah et al., 2022](#)).

In implementing these provisions, Indonesia may face challenges and difficulties. Therefore, the Indonesian Government needs to develop an appropriate strategy to optimize the benefits of the [Marrakesh agreement](#) while also considering national interests ([Dewi, 2021](#)). In addition, a good understanding of global economic conditions is required to compete effectively in free trade.

undang diarahkan pada kewajiban internasional dan bagaimana keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian Marrakesh dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Perjanjian TRIMs akan menjadi fokus analisis, terutama mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan investasi dirumuskan agar tidak bertentangan dengan kewajiban internasionalnya di satu sisi dan melindungi kepentingan nasional di sisi lain. Dengan kata lain, bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan investasi yang dapat menangkap peluang dan tantangan abad ke-21. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut hanyalah salah satu sarana untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah tren globalisasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perjanjian TRIMs bagi Indonesia dan membahas pengecualian perjanjian TRIMs, pemanfaatan masa transisi, serta upaya Pemerintah untuk meningkatkan nilai investasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku dan artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Perjanjian TRIMs bagi Indonesia

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan meratifikasi perjanjian Marrakesh oleh Indonesia berarti terdapat kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut, termasuk perjanjian TRIMs sebagaimana diatur dalam Lampiran 1A perjanjian Marrakesh. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia harus mematuhi ketentuan perjanjian untuk menghindari pelanggaran kewajiban internasionalnya, yang dapat mengakibatkan Indonesia dibawa ke hadapan Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO. Di sisi lain, Indonesia harus memanfaatkan peluang yang ada untuk memanfaatkan perdagangan bebas.

Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, Indonesia dapat menghadapi tantangan dan kesulitan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu menyusun strategi yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat perjanjian Marrakesh dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Selain itu, pemahaman yang baik tentang kondisi ekonomi global diperlukan untuk bersaing secara efektif dalam perdagangan bebas.

Indonesia cannot isolate itself from the flow of globalization. Globalization is a reality in the international community, which must be accepted and responded to positively. The appropriate way is to participate in it, compete with other countries, identify weaknesses, such as weaknesses in the national investment law and strengths, and utilize these strengths.

There is truth in the illustration proposed by Khor in [Asmah and Husen \(2018\)](#) that the position of developing countries is similar to the analogy of a group of chickens being interviewed by a cook about how they will die and what seasoning will be used to cook their meat.

Despite this phenomenon, from a legal perspective, Indonesia's ratification of the [Marrakesh agreement](#) brings implications in the form of rights and obligations that must be utilized and implemented correctly. As stated by [Atmadja \(1996\)](#), Indonesia's attachment to the WTO is a reality. Therefore, Indonesia's participation in globalization requires legal efforts to follow up and address issues that arise from the [Marrakesh agreement](#), such as in the field of investment as regulated in [TRIMs agreement](#).

Indonesia's participation in globalization is critical to compete with other countries and utilize its strengths. However, the Indonesian Government must also pay attention to the impact of globalization on society and the environment. Indonesia's involvement in globalization must be carried out sustainably and responsibly to achieve sustainable and fair development for all Indonesian people.

What falls under the definition of TRIMs refers to requirements in the investment field of a country that can affect trade. For example, investment licenses are associated with domestic ownership, local content, exports, trade balance, production capacity, production type, technology transfer requirements, etc. The [TRIMs agreement](#) does not regulate investment policies but only concerns investment regulations related to trade in goods. Regulations on investment that may interfere with or hinder free trade will violate the provisions of the [TRIMs agreement](#) and Article III and Article XI of [GATT 1994](#), which essentially affirm the creation of substantial equality of opportunities for goods irrespective of their origin. Therefore, countries members of the [TRIMs agreement](#) are expected to comply with these provisions and implement investment regulations that do not interfere with free trade.

The prohibition can also be seen from the WTO Panel Report in the Oilseeds case published on November 14, 1994, which found that the US imposed import restrictions on oilseeds products

Indonesia tidak dapat mengisolasi diri dari arus globalisasi. Globalisasi merupakan realitas dalam masyarakat internasional, yang harus diterima dan disikapi secara positif. Cara yang tepat adalah dengan berpartisipasi di dalamnya, bersaing dengan negara lain, mengidentifikasi kelemahan, seperti kelemahan dan kekuatan hukum penanaman modal nasional, dan memanfaatkan kekuatan tersebut.

Ada benarnya ilustrasi yang dikemukakan Khor dalam Asmah dan Husen bahwa posisi negara berkembang mirip dengan analogi sekelompok ayam yang diwawancarai juru masak tentang bagaimana mereka akan mati dan bumbu apa yang akan digunakan untuk memasak dagingnya.

Terlepas dari fenomena tersebut, dari segi hukum, ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian Marrakesh membawa implikasi berupa hak dan kewajiban yang harus dimanfaatkan dan dilaksanakan secara benar. Seperti yang dikatakan Atmadja, keterikatan Indonesia dengan WTO adalah sebuah realita. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi memerlukan upaya hukum untuk menindaklanjuti dan mengatasi isu-isu yang muncul dari perjanjian Marrakesh, seperti di bidang investasi sebagaimana diatur dalam perjanjian TRIMs.

Partisipasi Indonesia dalam globalisasi sangat penting untuk bersaing dengan negara lain dan memanfaatkan kekuatannya. Namun, Pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan dampak globalisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Keterlibatan Indonesia dalam globalisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apa yang termasuk dalam definisi TRIMs mengacu pada persyaratan di bidang investasi suatu negara yang dapat mempengaruhi perdagangan. Misalnya, izin investasi dikaitkan dengan kepemilikan dalam negeri, kandungan lokal, ekspor, neraca perdagangan, kapasitas produksi, jenis produksi, persyaratan transfer teknologi, dan sebagainya. Perjanjian TRIMs tidak mengatur kebijakan investasi tetapi hanya menyangkut peraturan investasi terkait perdagangan barang. Pengaturan investasi yang dapat mengganggu atau menghambat perdagangan bebas akan melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian TRIMs dan Pasal III dan Pasal XI GATT 1994, yang pada pokoknya menegaskan terciptanya persamaan kesempatan yang substansial untuk barang terlepas dari asalnya. Oleh karena itu, negara-negara anggota perjanjian TRIMs diharapkan mematuhi ketentuan tersebut dan menerapkan peraturan investasi yang tidak mengganggu perdagangan bebas.

Pelarangan tersebut juga dapat dilihat dari Laporan Panel WTO dalam kasus Oilseeds yang diterbitkan pada tanggal 14 November 1994, yang menemukan bahwa AS memberlakukan pembatasan

such as soybeans, sunflowers, and rapeseed violated the provisions of [GATT 1994](#). The WTO Panel found that the action was inconsistent with Article I(1) and Article III(4) of [GATT 1994](#) and the Dispute Settlement Agreement. The Panel also concluded that the action could not be justified under Article XX(b) of [GATT 1994](#) concerning the conservation of exhaustible natural resources. As a result, the US was required to remove the import restrictions and adjust its actions based on [GATT 1994](#). The WTO DSB subsequently confirmed the Panel's decision in 1995.

Furthermore, Article III and Article XI of [GATT 1994](#) reaffirmed in Article 2 of the [TRIMs agreement](#) which regulates that:

“(1) Without prejudice to other rights and obligations under GATT 1994, no Member shall apply any TRIM that is inconsistent with the provisions of Article III or Article XI of GATT 1994. (2) An illustrative list of TRIMs that are inconsistent with the obligation of national treatment provided for in paragraph 4 of Article III of GATT 1994 and the obligation of general elimination of quantitative restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 is contained in the Annex to this Agreement.”

An illustrative list is a document that presents examples of actions that are considered violations of the [TRIMs agreement](#). The [TRIMs agreement](#) is part of the annexes to the [Marrakesh agreement](#) that seeks to regulate specific investment measures that affect trade in goods and services. Here are some examples of actions included in the illustrative list:

“(1) use local technology. (2) purchase or use local products. (3) balance imports with exports. (4) transfer technology. (5) use local raw materials. (6) use a certain amount of local labour. (7) obtain permits or authorizations. (8) balance local production and imports. (9) produce a certain quantity. (10) limit imports through quantitative restrictions or tariffs. (11) establish minimum or maximum prices for products. (12) purchase or use specific technology from domestic firms. (13) purchase or use components or parts from domestic firms. (14) obtain certification or approval from authorities. (15) use local services or equipment.”

The Foreign Investment Review Act ([FIRA](#)) is an example of how a country creates policies that can jeopardize or disrupt goods trade and violate

impor terhadap produk minyak nabati seperti kedelai, bunga matahari, dan rami melanggar ketentuan [GATT 1994](#). Panel WTO menemukan bahwa tindakan tersebut tidak konsisten dengan Pasal I(1) dan Pasal III(4) [GATT 1994](#) dan Perjanjian Penyelesaian Sengketa. Panel juga menyimpulkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX(b) [GATT 1994](#) tentang konservasi sumber daya alam yang dilestarikan. Akibatnya, AS diharuskan menghapus pembatasan impor dan menyesuaikan tindakannya berdasarkan [GATT 1994](#). DSB WTO kemudian mengkonfirmasi keputusan Panel pada tahun 1995.

Selanjutnya Pasal III dan Pasal XI [GATT 1994](#) ditegaskan kembali dalam Pasal 2 perjanjian [TRIMs](#) yang mengatur bahwa:

“(1) Tanpa mengurangi hak dan kewajiban lain di bawah GATT 1994, tidak ada Anggota yang boleh menerapkan TRIM yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal III atau Pasal XI dari GATT 1994. (2) Daftar ilustrasi TRIM yang tidak sesuai dengan kewajiban perlakuan nasional yang diatur dalam paragraf 4 Pasal III GATT 1994 dan kewajiban penghapusan umum pembatasan kuantitatif yang diatur dalam paragraf 1 Pasal XI GATT 1994 terdapat dalam Lampiran Perjanjian ini.”

Daftar ilustrasi adalah sebuah dokumen yang menyajikan contoh-contoh tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindakan yang melanggar perjanjian [TRIMs](#). Perjanjian [TRIMs](#) adalah bagian dari lampiran perjanjian Marrakesh yang berupaya mengatur langkah-langkah investasi tertentu yang mempengaruhi perdagangan barang dan jasa. Berikut adalah beberapa contoh-contoh tindakan yang terdapat pada daftar ilustrasi:

“(1) menggunakan teknologi lokal. (2) membeli atau menggunakan produk lokal. (3) menyeimbangkan impor dengan ekspor. (4) melakukan transferteknologi. (5) menggunakan bahan baku lokal. (6) menggunakan jumlah tenaga kerja lokal tertentu. (7) mendapatkan izin dari pihak berwenang. (8) menyeimbangkan produksi lokal dan impor. (9) memproduksi dalam jumlah tertentu. (10) membatasi impor dengan memberikan batasan kuantitatif atau tarif. (11) menetapkan harga minimum atau maksimum untuk produk. (12) membeli atau menggunakan teknologi tertentu dari perusahaan dalam negeri. (13) membeli atau menggunakan komponen atau suku cadang dari perusahaan dalam negeri. (14) memperoleh sertifikasi atau persetujuan dari pihak berwenang. (15) menggunakan layanan atau peralatan lokal.”

Foreign Investment Review Act ([FIRA](#)) adalah contoh bagaimana suatu negara membuat kebijakan yang dapat membahayakan atau mengganggu

GATT 1947 provisions. FIRA was a Canadian law that regulated foreign investment in Canada. In 1985, Canada replaced FIRA with the Investment Canada Act (ICA), which expanded the Canadian Government's authority to oversee foreign investment in Canada. Before the ICA was enacted, there was a dispute between Canada and the US regarding three requirements of FIRA.

First, the ownership percentage requirement. FIRA required that foreign investment owned by one foreign investor or a group of foreign investors not exceed 25% of the total shares of the invested company. This requirement aimed to prevent foreign investors from taking over Canadian companies entirely. However, the US viewed this requirement as a barrier for American companies investing in Canada.

Second, employment absorption requirement. FIRA required that foreign investors give priority to Canadian workers. This requirement aimed to ensure that foreign investment does not reduce job opportunities for Canadian citizens. However, the US argued that this requirement could hinder foreign investment in Canada.

Third, technology and human resources requirements. FIRA required that foreign investors transfer technology and human resources to Canada within a certain period. This requirement aimed to ensure that Canada benefits from foreign investment. However, the US argued that this requirement could make it difficult for American companies to invest in Canada.

In the FIRA case between Canada and the US, the US filed a lawsuit with the WTO because it considered the requirements in FIRA as trade barriers. After several years, in 1994, Canada and the US resolved this dispute by adopting an agreement that strengthened investment cooperation, namely the North American Free Trade Agreement (NAFTA). In conclusion, the three requirements in FIRA show that regulations on foreign investment can be sensitive in international relations. While Canada sought to protect its national interests, the US viewed the requirements in FIRA as a barrier for American companies that wanted to invest in Canada. However, the FIRA case between Canada and the US also shows that trade disputes can be resolved through negotiation and cooperation between the involved countries.

Furthermore, Article 2 of the TRIMs agreement prohibits WTO member countries from imposing trade-related investment measures that could restrict or impede trade. It includes local content requirements and technology transfer restrictions that may hinder foreign investment. The implications of Article 2 for

perdagangan barang dan melanggar ketentuan GATT 1947. FIRA adalah undang-undang Kanada yang mengatur investasi asing di Kanada. Pada tahun 1985, Kanada mengganti FIRA dengan Investment Canada Act (ICA), yang memperluas kewenangan Pemerintah Kanada untuk mengawasi investasi asing di Kanada. Sebelum ICA diberlakukan, terdapat sengketa antara Kanada dan AS terkait dengan tiga persyaratan FIRA.

Pertama, persyaratan persentase kepemilikan. FIRA mensyaratkan bahwa investasi asing yang dimiliki oleh satu investor asing atau kelompok investor asing tidak boleh melebihi 25% dari jumlah saham perusahaan yang diinvestasikan. Persyaratan ini bertujuan untuk mencegah investor asing mengambil alih perusahaan Kanada secara keseluruhan. Namun, AS menganggap persyaratan ini sebagai hambatan bagi perusahaan Amerika yang ingin berinvestasi di Kanada.

Kedua, persyaratan penyerapan tenaga kerja. FIRA mensyaratkan agar investor asing harus memberikan prioritas kepada tenaga kerja Kanada. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi asing tidak mengurangi kesempatan kerja bagi warga Kanada. Namun, AS berpendapat bahwa persyaratan ini dapat menghambat investasi asing di Kanada.

Ketiga, persyaratan kebutuhan teknologi dan sumber daya manusia. FIRA mensyaratkan investor asing memindahkan teknologi dan sumber daya manusia ke Kanada dalam jangka waktu tertentu. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kanada mendapatkan manfaat dari investasi asing. Namun, AS berpendapat bahwa persyaratan ini dapat menyulitkan perusahaan Amerika dalam melakukan investasi di Kanada.

Dalam kasus FIRA antara Kanada dan AS, AS mengajukan gugatan ke WTO karena menganggap persyaratan-persyaratan dalam FIRA sebagai hambatan perdagangan. Setelah beberapa tahun, pada tahun 1994, Kanada dan AS menyelesaikan sengketa ini dengan mengadopsi perjanjian yang memperkuat kerja sama investasi, yaitu North American Free Trade Agreement (NAFTA). Dalam kesimpulannya, tiga persyaratan dalam FIRA menunjukkan bahwa regulasi terhadap investasi asing dapat menjadi sensitif dalam hubungan internasional. Sementara Kanada berusaha untuk melindungi kepentingan nasionalnya, AS menganggap persyaratan-persyaratan dalam FIRA sebagai hambatan bagi perusahaan Amerika yang ingin berinvestasi di Kanada. Namun, kasus FIRA antara Kanada dan AS juga menunjukkan bahwa sengketa perdagangan dapat diatasi melalui negosiasi dan kerja sama antara negara-negara yang terlibat.

Selanjutnya, Pasal 2 perjanjian TRIMs melarang negara anggota WTO untuk memberlakukan tindakan investasi terkait perdagangan yang dapat membatasi atau menghambat perdagangan. Hal ini termasuk persyaratan kandungan lokal dan pembatasan transfer teknologi yang dapat menghambat investasi asing. Implikasi Pasal 2

domestic investment policy are significant, as Indonesia must try to attract foreign investors while remaining compliant with WTO rules.

To attract foreign investors, Indonesia must create a conducive investment environment that is transparent, predictable, and consistent with international best practices. It includes streamlining bureaucratic procedures, simplifying regulations, and providing foreign investors with tax incentives and other benefits. However, the Indonesian Government must also ensure that these measures do not violate Article 2 of the [TRIMs agreement](#), which could result in trade sanctions or other penalties.

One way to comply with Article 2 is to focus on non-discriminatory measures that do not favor domestic over foreign investors. For example, Indonesia could provide tax incentives and other benefits to all investors regardless of origin rather than giving preferential treatment to domestic investors. Another approach is to avoid imposing local content requirements or other measures that could discriminate against foreign investors. Instead, the Government could encourage investment in specific sectors through investment promotion activities or by supporting technology transfer and other business-related activities.

Another important consideration for foreign investors is the quality of Indonesia's human resources and business regulations. Indonesia must continue investing in its education system to produce a skilled workforce supporting foreign investment. In conclusion, complying with Article 2 of the [TRIMs agreement](#) is crucial for Indonesia's investment policies. To attract foreign investors, Indonesia must create a conducive investment environment that is transparent, predictable, and non-discriminatory. In contrast, the Government can also pay attention to the exception provisions or clauses. By doing so, Indonesia can benefit from the foreign investment while meeting its international obligations under the [TRIMs agreement](#).

Exception in the TRIMs Agreement

Article 2 of the [TRIMs agreement](#) states that the principle of national treatment prohibits discrimination between imported and domestic products. Furthermore, the provisions mean that once imported goods enter the market in the Member State and pass through the Customs area and pay customs duties (if any), then imported goods must be treated equally or not less favorably than domestic products. However, exemptions to this principle are set out in some articles of the [TRIMs agreement](#). Article 3 of the [TRIMs agreement](#) regulates that:

"All exceptions under GATT 1994 shall apply, as appropriate, to the provisions of this Agreement."

terhadap kebijakan investasi dalam negeri sangat penting, karena Indonesia harus berusaha menarik investor asing sambil tetap mematuhi aturan WTO.

Untuk menarik investor asing, Indonesia harus menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, transparan, dapat diprediksi, dan sesuai dengan praktik terbaik internasional. Hal ini termasuk menyederhanakan prosedur birokrasi, menyederhanakan regulasi, dan memberikan insentif pajak dan manfaat lainnya kepada investor asing. Namun, Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa tindakan-tindakan ini tidak melanggar Pasal 2 perjanjian TRIMs, yang dapat mengakibatkan sanksi perdagangan atau hukuman lainnya.

Salah satu cara untuk mematuhi Pasal 2 adalah dengan fokus pada tindakan non-diskriminatif yang tidak memihak investor domestik atas investor asing. Misalnya, Indonesia dapat memberikan insentif pajak dan manfaat lainnya kepada semua investor tanpa memandang asalnya, daripada memberikan perlakuan istimewa kepada investor domestik. Pendekatan lain adalah menghindari memberlakukan persyaratan kandungan lokal atau tindakan lain yang dapat mendiskriminasi investor asing. Sebaliknya, Pemerintah dapat mendorong investasi di sektor tertentu melalui kegiatan promosi investasi atau dengan memberikan dukungan untuk transfer teknologi dan kegiatan bisnis lainnya.

Pertimbangan penting lainnya bagi investor asing adalah kualitas sumber daya manusia dan regulasi bisnis di Indonesia. Indonesia harus terus berinvestasi dalam sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil yang dapat mendukung investasi asing. Secara keseluruhan, mematuhi Pasal 2 perjanjian TRIMs sangat penting untuk kebijakan investasi Indonesia. Untuk menarik investor asing, Indonesia harus menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, transparan, dapat diprediksi, dan non-diskriminatif. Sebaliknya, Pemerintah juga dapat memperhatikan ketentuan atau klausula pengecualian. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan investasi asing sambil memenuhi kewajiban internasionalnya dalam perjanjian TRIMs.

Pengecualian dalam Perjanjian TRIMs

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 perjanjian TRIMs, prinsip perlakuan nasional melarang adanya diskriminasi antara produk impor dan produk dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan tersebut berarti bahwa sekali barang impor memasuki pasar di Negara Anggota dan melewati daerah Pabean dan membayar bea masuk (jika ada), maka barang impor harus diperlakukan sama atau tidak kurang baik dari produk dalam negeri. Namun, pengecualian terhadap prinsip ini diatur dalam beberapa pasal perjanjian TRIMs. Pasal 3 perjanjian TRIMs mengatur bahwa:

"Semua pengecualian di bawah GATT 1994 akan berlaku, jika sesuai, untuk ketentuan dalam Perjanjian ini."

Article 3 of the TRIMs agreement explains that a WTO member country that proposes a TRIMs policy that does not comply with the agreement's provisions may provide an exception by submitting a waiver request to the TRIMs Council. This exception may be granted for a specified period and extended if necessary.

Meanwhile, Article 5 of the TRIMs agreement provides a specific exception for developing countries that apply TRIMs agreement for industrial and economic development. Developing countries that apply this policy may submit a notification to the TRIMs Council and justify the use of the policy.

The exceptions in the TRIMs agreement aim to provide flexibility for WTO member countries to implement TRIMs agreement that align with their needs and conditions while ensuring that these policies do not contradict the principles of GATT 1994 and WTO in general. However, it should be noted that such exemptions should not be used indiscriminately and must consider a balance between trade interests and protection policies (Lestari, 2020).

On the other hand, all exception principles that are regulated in GATT 1994 are also applied to the TRIMs agreement. Several articles in GATT 1994 contained provisions regarding exceptions.

First, Article XX on General Exceptions. This article allows member countries to adopt measures that would otherwise violate GATT 1994 obligations, provided that such measures are necessary to protect human, animal, or plant life or health or are related to the conservation of exhaustible natural resources. In addition, this article also allows measures to be adopted to fulfill obligations under other international agreements. Indonesia has implemented certain policies considered general exceptions regulated in GATT 1994, such as import restrictions on certain goods to protect its citizens' health or conserve natural resources. For instance, Indonesia has imposed import restrictions on electronic waste, certain plastics, and hazardous chemicals to protect the environment and public health.

Second, Article XXI on Security Exceptions. This article allows member countries to adopt measures that would otherwise violate GATT 1994 obligations, provided that such measures are necessary to protect national security interests. Indonesia has invoked this article to justify its measures, such as imposing restrictions on importing certain agricultural products, as necessary to protect its national food security interests.

In addition to the articles above, several articles are still related to the principle of exceptions in GATT 1994.

Pasal 3 perjanjian TRIMs menjelaskan bahwa negara anggota WTO yang mengajukan kebijakan TRIMs yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian dapat memberikan pengecualian dengan mengajukan permohonan pengecualian kepada Dewan TRIMs. Pengecualian ini dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

Sementara itu, Pasal 5 perjanjian TRIMs memberikan pengecualian khusus untuk negara berkembang yang memberlakukan perjanjian TRIMs untuk tujuan pembangunan industri dan ekonomi. Negara berkembang yang memberlakukan kebijakan ini dapat mengajukan notifikasi kepada Dewan TRIMs dan memberikan justifikasi mengenai penggunaan kebijakan tersebut.

Pengecualian dalam perjanjian TRIMs bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi negara-negara anggota WTO untuk menerapkan perjanjian TRIMs yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, sambil tetap memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip GATT 1994 dan WTO secara umum. Namun, perlu dicatat bahwa pengecualian tersebut tidak boleh digunakan sembarangan dan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan kebijakan perlindungan.

Di sisi lain, semua prinsip pengecualian yang diatur dalam GATT 1994 juga diterapkan pada perjanjian TRIMs. Beberapa pasal dalam GATT 1994 memuat ketentuan mengenai pengecualian.

Pertama, Pasal XX tentang Pengecualian Umum. Pasal ini memperbolehkan negara anggota untuk mengadopsi kebijakan yang akan melanggar kewajiban GATT 1994, asalkan kebijakan tersebut diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan atau terkait dengan konservasi sumber daya alam yang dapat habis. Selain itu, pasal ini juga memperbolehkan diambilnya kebijakan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian internasional lainnya. Indonesia telah menerapkan kebijakan tertentu yang dinilai pengecualian umum yang diatur dalam GATT 1994, seperti pembatasan impor pada barang tertentu untuk melindungi kesehatan warganya atau melestarikan sumber daya alam. Misalnya, Indonesia memberlakukan pembatasan impor limbah elektronik, plastik tertentu, dan bahan kimia berbahaya untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kedua, Pasal XXI tentang Pengecualian Keamanan. Pasal ini memperbolehkan negara anggota untuk mengadopsi kebijakan yang akan melanggar kewajiban GATT 1994, asalkan kebijakan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional. Indonesia telah mempergunakan pasal ini untuk membenarkan kebijakannya, seperti memberlakukan pembatasan impor produk pertanian tertentu, dengan alasan perlindungan kepentingan ketahanan pangan nasionalnya.

Selain pasal-pasal di atas, masih ada beberapa pasal yang berkaitan dengan prinsip pengecualian dalam GATT 1994.

First, Article VI on Anti-Dumping and Countervailing Duties. This article allows member countries to impose anti-dumping and countervailing duties on imported goods sold at a price below the standard value or receive subsidies from their respective Governments, respectively. However, certain principles must be followed to apply these measures in a way that does not violate the obligations of the [GATT 1994](#). One of these principles is the requirement that the imposition of anti-dumping or countervailing duties must be based on a determination that the dumped or subsidized imports are causing injury to the domestic industry. In other words, there must be a causal link between the imports and the injury to the domestic industry. In addition, the amount of duty imposed must not exceed the dumping margin or the subsidy received. Indonesia has implemented anti-dumping and countervailing duty measures on imported products such as steel and paper. These measures were implemented under the principles set out in this article.

Second, Article XXIV on Territorial Application Frontier Traffic Custom Union and Free Trade Area. This article allows member countries to establish customs unions and free trade areas between two or more countries, subject to certain conditions. One of these conditions is that establishing such unions or areas should not raise barriers to trade with third countries outside the union or area. In order to ensure that establishing such unions or areas does not violate the obligations of the [GATT 1994](#), the article provides certain exceptions. Includes the requirement that the formation of the union or area should cover “substantially all the trade” between the participating countries. Indonesia has formed several free trade agreements, such as the ASEAN Free Trade Area ([AFTA](#)) and the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement ([IA-CEPA](#)). These agreements aim to reduce trade barriers and increase economic cooperation between the participating countries.

From a series of provisions regarding exceptions in [GATT 1994](#), it should be noted that the use of these articles is controversial and can be disputed by other WTO member countries if their use is deemed unfair or excessive. Apart from the principle of exceptions, there is also a provision in [GATT 1994](#) regarding quantitative restrictions.

First, Article XI on General Elimination of Quantitative Restrictions. This article states that no member country shall impose quantitative restrictions on the import or export of any product except as provided in the agreement. The exceptions include restrictions necessary to protect human, animal, or plant life or health or to conserve exhaustible natural resources. The article also allows for using quantitative

Pertama, Pasal VI tentang Bea Masuk Anti-Penyelundupan dan Imbalan. Pasal ini memperbolehkan negara anggota untuk memberlakukan bea masuk anti-penyelundupan dan imbalan pada barang impor yang dijual dengan harga di bawah nilai normal atau menerima subsidi dari Pemerintah masing-masing. Namun, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti agar penerapan kebijakan tersebut tidak melanggar kewajiban dalam GATT 1994. Salah satu prinsip tersebut adalah persyaratan bahwa penerapan bea masuk anti-penyelundupan atau imbalan harus didasarkan pada penentuan bahwa barang impor yang diselundupkan atau disubsidi merugikan industri dalam negeri. Dengan kata lain, harus ada hubungan sebab-akibat antara impor dengan kerugian industri dalam negeri. Selain itu, jumlah bea masuk yang diberlakukan tidak boleh melebihi margin penyelundupan atau jumlah subsidi yang diterima. Indonesia telah memberlakukan kebijakan bea masuk anti-penyelundupan dan imbalan pada berbagai produk impor seperti baja dan kertas. Kebijakan ini diterapkan di bawah prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pasal ini.

Kedua, Pasal XXIV tentang Daerah Penerapan Wilayah Kesatuan Bea Cukai dan Kawasan Perdagangan Bebas. Pasal ini memungkinkan negara-negara anggota untuk membentuk kesatuan bea cukai dan kawasan perdagangan bebas antara dua atau lebih negara, dengan syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah bahwa pembentukan kesatuan atau kawasan tersebut tidak boleh menimbulkan hambatan perdagangan dengan negara ketiga di luar kesatuan atau kawasan tersebut. Untuk memastikan bahwa pembentukan kesatuan atau kawasan tersebut tidak melanggar kewajiban dalam GATT 1994, pasal ini menyediakan pengecualian tertentu. Termasuk persyaratan bahwa pembentukan kesatuan atau kawasan tersebut harus mencakup “hampir seluruh perdagangan” antara negara-negara peserta. Indonesia telah membentuk beberapa perjanjian perdagangan bebas, seperti ASEAN Free Trade Area ([AFTA](#)) dan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement ([IA-CEPA](#)). Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara-negara peserta.

Dari sederet ketentuan mengenai pengecualian dalam GATT 1994, perlu dicatat bahwa penggunaan pasal-pasal tersebut menjadi kontroversial dan dapat diperselisihkan oleh negara anggota WTO lainnya jika penggunaannya dianggap tidak adil atau berlebihan. Selain prinsip pengecualian, juga terdapat ketentuan dalam GATT 1994 tentang restriksi kuantitatif.

Pertama, Pasal XI tentang Penghapusan Umum Pembatasan Kuantitatif. Pasal ini menyatakan bahwa tidak ada negara anggota yang boleh memberlakukan restriksi kuantitatif terhadap impor atau ekspor produk apa pun, kecuali sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. Pengecualian termasuk restriksi yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, atau untuk melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Pasal

restrictions in cases necessary to implement national security measures. The Indonesian Government's current policy on Quantitative Restriction is generally consistent with the provisions of this article. Indonesia has taken steps to reduce or eliminate quantitative restrictions on various goods, including raw materials, capital goods, and consumer goods. However, the Indonesian Government has also implemented non-tariff measures to protect domestic industries, such as import licensing and quotas, which may be inconsistent with the provisions of this article. To ensure compliance with [GATT 1994](#), Indonesia must ensure that these measures are non-discriminatory and are not more trade-restrictive than necessary to achieve the stated objectives.

Second, Article XII on Restrictions to Safeguard the Balance of Payments. This article allows member countries to impose temporary quantitative restrictions on imports to safeguard their balance of payments. The article sets out the conditions under which such restrictions can be imposed, including the requirement that they be temporary, non-discriminatory, and gradually relaxed as the balance of payments improves. The article also requires member countries to consult with the GATT committee on balance-of-payments restrictions before implementing such measures. Indonesia has used the provisions of this article to implement temporary quantitative restrictions on imports to safeguard its balance of payments. In the past, Indonesia has used measures such as import licensing, quotas, and bans to regulate the inflow of foreign currency and maintain the stability of its balance of payments. However, Indonesia has also been criticized for using these measures for protectionist purposes. At the same time, these measures focus on safeguarding its balance of payments. To comply with [GATT 1994](#), Indonesia must ensure that any balance-of-payments restrictions are temporary, non-discriminatory, and gradually relaxed as the balance-of-payments situation improves and that they are not used as a means of protectionism.

Third, Article XIII on Non-discriminatory Administration of Quantitative Restrictions. This article requires that any quantitative restriction imposed by a member country must be administered in a non-discriminatory manner, meaning that the restriction should not favor any particular member or group of members. It also requires that the restriction be applied equally to all sources of supply. Furthermore, this article requires that any country imposing a quantitative restriction provide adequate compensation to the affected countries or

tersebut juga memperbolehkan penggunaan restriksi kuantitatif dalam kasus-kasus di mana restriksi tersebut diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah keamanan nasional. Kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini terkait larangan terhadap restriksi kuantitatif secara umum konsisten dengan ketentuan pasal ini. Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan restriksi kuantitatif pada berbagai jenis barang, termasuk bahan mentah, barang modal, dan barang konsumsi. Namun demikian, Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan tindakan non-tarif untuk melindungi industri dalam negeri, seperti lisensi impor dan kuota, yang mungkin tidak konsisten dengan ketentuan pasal ini. Untuk memastikan kepatuhan dengan [GATT 1994](#), Indonesia harus memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak diskriminatif dan tidak lebih membatasi perdagangan dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kedua, Pasal XII tentang Restriksi Pengamanan Neraca Pembayaran. Pasal ini memperbolehkan negara-negara anggota untuk memberlakukan restriksi kuantitatif sementara pada impor untuk menjaga keseimbangan pembayaran mereka. Pasal tersebut menetapkan kondisi di mana restriksi tersebut dapat diberlakukan, termasuk persyaratan bahwa restriksi tersebut bersifat sementara, tidak diskriminatif, dan secara bertahap dikurangi seiring membaiknya situasi neraca pembayaran. Pasal tersebut juga mewajibkan negara-negara anggota untuk berkonsultasi dengan komite GATT mengenai restriksi neraca pembayaran sebelum menerapkan tindakan semacam itu. Indonesia telah menggunakan ketentuan pasal ini untuk memberlakukan restriksi kuantitatif sementara pada impor guna menjaga keseimbangan pembayarannya. Di masa lalu, Indonesia telah menggunakan tindakan seperti lisensi impor, kuota, dan larangan untuk mengatur arus masuk valuta asing dan menjaga stabilitas neraca pembayarannya. Namun, Indonesia juga telah dikritik karena menggunakan tindakan-tindakan ini untuk tujuan proteksionis. Pada saat yang sama, tindakan ini berfokus pada pengamanan neraca pembayarannya. Untuk mematuhi [GATT 1994](#), Indonesia harus memastikan bahwa setiap restriksi neraca pembayaran bersifat sementara, tidak diskriminatif, dan secara bertahap seiring membaiknya situasi neraca pembayaran dan tidak digunakan sebagai sarana proteksionisme.

Ketiga, Pasal XIII tentang Administrasi Non-diskriminatif terhadap Restriksi Kuantitatif. Pasal ini menuntut bahwa setiap restriksi kuantitatif yang diberlakukan oleh negara anggota harus dikelola dengan cara yang tidak diskriminatif, artinya restriksi tersebut tidak boleh memihak anggota atau kelompok anggota tertentu. Pasal ini juga menuntut bahwa restriksi harus diterapkan sama terhadap semua sumber pasokan. Selanjutnya, pasal ini menuntut bahwa setiap negara yang memberlakukan restriksi kuantitatif harus memberikan kompensasi yang memadai kepada negara atau eksportir yang terkena dampak. Kompensasi ini

exporters. This compensation should be through tariff concessions or other measures providing equivalent benefits. The Indonesian Government currently imposes restrictions on various imports through a licensing system. However, the Government has tried to comply with this article by implementing a non-discriminatory licensing system that applies equally to all importers. The Government has also provided compensation through tariff reductions for countries affected by the restrictions. While the Indonesian Government's efforts to comply with this article are commendable, there have been concerns about the effectiveness of the licensing system in promoting fair competition and preventing corruption. Some argue that those with connections can easily manipulate the system, disadvantaging legitimate importers and causing higher consumer prices. In conclusion, while the Indonesian Government has taken steps to comply with this article, there is still room for improvement in the administration of quantitative restrictions to ensure fair competition and avoid corruption.

Fourth, Article XVII on State Trading Enterprises. This article acknowledges the right of each member country to have State Trading Enterprises or State-Owned Enterprises (SOEs). However, this article emphasizes that the use of such enterprises must comply with the principles of free trade as set out in [GATT 1994](#). Furthermore, SOEs must ensure that their operations do not adversely affect the trade for other member countries. In addition, this article requires that SOEs provide information to each member country about their operations and policies, including any subsidies they receive from their Governments. SOEs must also operate transparently and avoid engaging in practices distorting trade, such as cross-subsidization. In Indonesia, the Government has implemented policies to eliminate quantitative import restrictions in line with this article. Indonesia had previously imposed quantitative restrictions on certain goods, such as agricultural products, to protect domestic producers. However, the Government has since abolished these quantitative restrictions and replaced them with tariff-rate quotas, allowing a certain quantity of imports to enter the country at a lower tariff rate. This policy change demonstrates Indonesia's commitment to complying with [GATT 1994](#) rules and promoting free trade. By replacing quantitative restrictions with tariff-rate quotas, the Government can still protect domestic industries while allowing for greater market access for foreign goods.

Fifth, Article XVIII on Governmental Assistance to Economic Development. This article provides a framework that regulates the use of Government assistance to promote free and fair trade between countries. This article also emphasizes that Government assistance must be transparent, non-discriminatory,

harus melalui konsesi tarif atau tindakan lain yang memberikan manfaat yang setara. Pemerintah Indonesia saat ini memberlakukan restriksi berbagai impor melalui sistem lisensi. Namun, Pemerintah telah berupaya untuk memenuhi pasal ini dengan menerapkan sistem lisensi yang tidak diskriminatif yang berlaku sama untuk semua importir. Pemerintah juga memberikan kompensasi melalui pengurangan tarif bagi negara yang terkena dampak dari restriksi. Meskipun upaya Pemerintah Indonesia untuk mematuhi pasal ini patut diacungi jempol, masih ada kekhawatiran tentang efektivitas sistem lisensi dalam mempromosikan persaingan yang adil dan mencegah korupsi. Beberapa berpendapat bahwa mereka yang memiliki koneksi dapat dengan mudah memanipulasi sistem, merugikan importir yang sah dan menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Kesimpulannya, meskipun Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mematuhi pasal ini, masih ada ruang untuk perbaikan dalam administrasi restriksi kuantitatif untuk memastikan persaingan yang adil dan menghindari korupsi.

Keempat, Pasal XVII tentang Badan Usaha Perdagangan Negara. Pasal ini mengakui hak setiap negara anggota untuk memiliki Badan Usaha Perdagangan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, pasal ini menekankan bahwa penggunaan badan usaha tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam [GATT 1994](#). Selanjutnya, BUMN harus memastikan bahwa operasinya tidak merugikan perdagangan bagi negara anggota lainnya. Selain itu, pasal ini mewajibkan BUMN untuk memberikan informasi kepada setiap negara anggota tentang operasi dan kebijakan mereka, termasuk subsidi yang mereka terima dari Pemerintah mereka. BUMN juga harus beroperasi dengan cara yang transparan dan menghindari praktik yang akan mengganggu perdagangan, subsidi silang. Di Indonesia, Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk menghapus restriksi kuantitatif pada impor sesuai dengan pasal ini. Indonesia sebelumnya telah memberlakukan restriksi kuantitatif pada beberapa barang, seperti produk pertanian, untuk melindungi produsen dalam negeri. Namun, Pemerintah sejak itu telah menghapus restriksi kuantitatif tersebut dan menggantinya dengan kuota tarif, yang memungkinkan impor dalam jumlah tertentu masuk ke negara dengan tarif yang lebih rendah. Perubahan kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mematuhi aturan [GATT 1994](#) dan mendorong perdagangan bebas. Dengan menggantikan restriksi kuantitatif dengan kuota tarif, Pemerintah masih dapat melindungi industri dalam negeri sambil membuka akses pasar yang lebih besar bagi barang-barang impor.

Kelima, Pasal XVIII tentang Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Ekonomi. Pasal ini memberikan kerangka kerja yang mengatur penggunaan bantuan Pemerintah untuk mempromosikan perdagangan bebas dan adil antar negara. Pasal ini juga menekankan bahwa bantuan Pemerintah harus transparan, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan perdagangan. Berdasarkan pasal

and not adversely affect trade. Based on this article, the Indonesian Government must ensure that the assistance provided for economic development does not contradict the principles of free trade set out in the agreement. In this context, the Indonesian Government continues to assist specific sectors, such as agriculture and manufacturing, to promote economic growth. However, the Indonesian Government must also ensure that Government assistance does not become a barrier to international trade. Therefore, the Indonesian Government has banned quantitative restrictions in trade with other countries. This step ensures that Government assistance is not used to limit the number of goods or services traded and to increase market access for producers and consumers in Indonesia and other countries.

Utilization of the Transitional Period in the TRIMs Agreement

Article 3 of the [TRIMs agreement](#), as previously explained, has provided exceptions from obligations for member countries, including developing countries. These exceptions allow developing countries to apply more flexible policies and regulations in investment, which can support their economic development. However, despite these exceptions, there is still room for improvement in policies and regulations in the investment field. One way to make such improvements is utilizing the transition period regulated in Article 5 of the [TRIMs agreement](#).

Article 5 of the [TRIMs agreement](#) provides a transition period for both developed and developing countries to comply with [TRIMs agreement](#). During this period, which lasts for up to 5 years after the implementation of [GATT 1994](#) and the [Marrakesh agreement](#), developing countries are allowed to take actions to adjust to [TRIMs agreement](#) without entirely being subjected to them. Developed countries can also utilize this transition period. The purpose of this provision is to give countries time to adjust to [TRIMs agreement](#) and avoid disruptions to the economy during the transition period.

Developing countries have used this provision to maintain measures inconsistent with the agreement while adjusting their policies and institutions to meet the obligations under the agreement. Examples of developing countries that have utilized this provision include Indonesia, India, and Brazil. On the other hand, developed countries have also benefited from the notification and transitional arrangements in this article. They have used this provision to provide technical assistance to developing countries to help them implement the obligations under the agreement. Examples of developed countries that have utilized this provision include the United States and Japan.

ini, Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan untuk pembangunan ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia terus membantu sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan manufaktur, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah melarang restriksi kuantitatif dalam perdagangan dengan negara lain. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan Pemerintah tidak digunakan sebagai alat untuk membatasi jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan, dan untuk meningkatkan akses pasar bagi produsen dan konsumen di Indonesia dan negara lain.

Pemanfaatan Masa Transisi dalam Perjanjian TRIMs

Pasal 3 perjanjian TRIMs, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, telah memberikan pengecualian kewajiban bagi negara anggota, yang termasuk negara berkembang. Pengecualian ini memungkinkan negara berkembang untuk menerapkan kebijakan dan peraturan yang lebih fleksibel dalam hal investasi, yang dapat mendukung pembangunan ekonomi mereka. Namun, terlepas dari pengecualian tersebut, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kebijakan dan peraturan yang lebih baik dalam bidang investasi. Salah satu cara untuk melakukan perbaikan tersebut adalah dengan memanfaatkan masa transisi yang diatur dalam Pasal 5 perjanjian TRIMs.

Pasal 5 perjanjian TRIMs memberikan masa transisi bagi negara maju dan negara berkembang untuk mematuhi perjanjian TRIMs. Selama periode ini, yang berlangsung hingga 5 tahun setelah [GATT 1994](#) dan perjanjian Marrakesh diberlakukan, negara-negara berkembang diperbolehkan mengambil tindakan untuk menyesuaikan perjanjian TRIMs tanpa harus tunduk sepenuhnya. Negara maju juga diperbolehkan untuk memanfaatkan masa transisi ini. Tujuan dari ketentuan ini adalah memberikan waktu bagi negara-negara untuk menyesuaikan diri dengan perjanjian TRIMs dan menghindari gangguan pada ekonomi selama masa transisi.

Negara-negara berkembang telah menggunakan ketentuan ini untuk mempertahankan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian sambil menyesuaikan kebijakan dan institusi mereka untuk memenuhi kewajiban di bawah perjanjian. Contoh dari negara-negara berkembang yang telah memanfaatkan ketentuan ini termasuk Indonesia, India, dan Brasil. Di sisi lain, negara maju juga telah mengambil manfaat dari pemberitahuan dan pengaturan transisi dalam pasal ini. Mereka telah menggunakan ketentuan ini untuk memberikan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka mengimplementasikan kewajiban di bawah perjanjian. Contoh dari negara maju yang telah memanfaatkan ketentuan ini termasuk Amerika Serikat dan Jepang.

In practice, the transition period has been a contentious issue in international trade. Some developing countries argue that the transition period needs to be improved and needs more time to adjust to the requirements. On the other hand, developed countries argue that the transition period should not be extended as it would create an uneven playing field for businesses in these countries.

On the other hand, the Indonesian Government must consider Article 5 of the [TRIMs agreement](#) when forming policies in the field of investment. This article lays down obligations and prohibitions that must be fulfilled. The Government should also take advantage of the exceptions and transition periods regulated in this article. However, it should be noted that investment problems cannot be solved solely by legislation forming (juridical factors). Non-legal factors such as security, political stability, and labor conditions are equally important to consider and create to attract investors to invest their capital in Indonesia.

Efforts to Increase Investment Value

The Indonesian Government has a crucial role in ensuring the [TRIMs agreement](#) is appropriately implemented and benefits Indonesia's economic growth in the 21st century. This can be achieved through various efforts and regulations taken by the Government, such as providing clear legal protection for investors, improving the quality of human resources, creating a conducive and stable investment environment, utilizing digital technology to promote and increase domestic investment, adopting innovative approaches to enhance investment, and simplifying the investment process.

Legal Protection for Investors

The Indonesian Government plays a crucial role in providing clear legal protection for investors who want to invest in Indonesia through various legislation. This legal protection is crucial in ensuring that investments made by domestic and foreign investors are accepted and protected by the legislation in Indonesia ([Pranita & Hendrayana, 2021](#)). One form of legal protection for investors is fair and equal treatment for all investors. It means that the Government must provide equal treatment without discrimination to all investors who want to invest in Indonesia. This way, investors can feel safe and comfortable conducting business in Indonesia.

Legal protection also includes the implementation of transparent and predictable legislation. It means that the Government must establish transparent and predictable regulations for investors. It can help investors understand the scope of their business and make the right decisions in investing in Indonesia.

Dalam praktiknya, masa transisi menjadi isu yang kontroversial dalam perdagangan internasional. Beberapa negara berkembang berpendapat bahwa masa transisi perlu diperbaiki dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan. Di sisi lain, negara maju berpendapat bahwa masa transisi tidak boleh diperpanjang karena akan menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan bagi bisnis di negara-negara tersebut.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia harus memperhatikan Pasal 5 perjanjian TRIMs saat menyusun kebijakan di bidang investasi. Pasal ini menetapkan kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi. Pemerintah juga harus memanfaatkan pengecualian dan masa transisi yang diatur dalam pasal ini. Namun, perlu diingat bahwa masalah investasi tidak bisa terpecahkan hanya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan (faktor yuridis). Faktor non-hukum seperti keamanan, stabilitas politik, dan kondisi tenaga kerja sama pentingnya untuk diperhatikan dan diciptakan guna menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Upaya Peningkatan Nilai Investasi

Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perjanjian TRIMs diterapkan dengan tepat dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di abad 21. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya dan regulasi yang diambil Pemerintah, seperti memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi investor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk lingkungan investasi yang kondusif dan stabil, memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan dan meningkatkan investasi dalam negeri, mengadopsi pendekatan inovatif untuk meningkatkan investasi, dan menyederhanakan proses investasi.

Perlindungan Hukum bagi Investor

Pemerintah berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh investor domestik dan asing diterima dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi investor adalah perlakuan yang adil dan sama bagi semua investor. Ini berarti Pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada semua investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Dengan begitu, investor dapat merasa aman dan nyaman berbisnis di Indonesia.

Perlindungan hukum juga meliputi implementasi peraturan yang transparan dan dapat diprediksi. Ini berarti Pemerintah harus menetapkan peraturan yang transparan dan dapat diprediksi bagi investor. Ini dapat membantu investor memahami ruang lingkup bisnisnya dan membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi di Indonesia.

Fair and effective law enforcement is also part of legal protection for investors. It means that the Government must ensure that legislation is enforced and applied fairly and effectively. It is crucial to ensure investors can protect their rights and businesses in Indonesia. An example of an effort to provide legal protection for investors is the case of PT Newmont Nusa Tenggara. In this case, the Government ensured that PT Newmont Nusa Tenggara complied with the legislation in Indonesia while investing in the mining sector. It proves that the Government ensures legal protection for investors who want to invest in Indonesia.

Human Resources Quality

The Indonesian Government, through various policies and programs, ensures quality human resources. It is done to increase investment value and benefit Indonesia's economic growth in the 21st century. One of the Indonesian Government's efforts is through education and training programs for the public.

Through various education and training programs, the Indonesian Government provides opportunities for the public to improve their human resources quality. These programs include formal education programs, job training, and skills programs (Irawan, 2020). An example of the Indonesian Government's efforts to ensure quality human resources is the free education program for elementary school children. This program provides opportunities for children to obtain a quality education to have adequate skills and abilities to support incoming investments in Indonesia.

With the various efforts made by the Indonesian Government to ensure quality human resources, it is hoped that it can increase investment value and benefit Indonesia's economic growth in the 21st century. These efforts will make Indonesia a more attractive country for investors and improve Indonesia's economic growth.

Conducive and Stable Investment Environment

Forming a conducive and stable investment environment is an effort made by the Indonesian Government to strengthen the attractiveness for investors to invest in Indonesia (Hidayah, 2018). In this regard, the Indonesian Government plays a vital role in forming a conducive and stable investment environment.

To achieve a conducive and stable investment environment, the Indonesian Government issues various legislation, for example, by creating regulations that regulate investment monitoring and control and ensuring that these regulations are applied fairly and evenly to all investors. In addition, the Indonesian Government also strives to form a solid and trustworthy

Penegakan hukum yang adil dan efektif juga merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi investor. Ini berarti Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan ditegakkan dan diterapkan secara adil dan efektif. Ini sangat penting untuk memastikan investor dapat melindungi hak dan bisnis mereka di Indonesia. Contoh upaya memberikan perlindungan hukum bagi investor adalah kasus PT Newmont Nusa Tenggara. Dalam kasus ini, Pemerintah memastikan bahwa PT Newmont Nusa Tenggara mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia saat berinvestasi di sektor pertambangan. Ini membuktikan bahwa Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program memastikan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di abad 21. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melalui program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.

Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Program tersebut meliputi program pendidikan formal, pelatihan kerja, dan program keterampilan. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan kualitas sumber daya manusia adalah program pendidikan gratis bagi anak-anak sekolah dasar. Program ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas agar memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai untuk menunjang investasi masuk di Indonesia.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memastikan kualitas sumber daya manusia, diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di abad 21. Upaya ini akan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih atraktif bagi investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lingkungan Investasi yang Kondusif dan Stabil

Pembentukan lingkungan investasi yang kondusif dan stabil merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memperkuat daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan investasi yang kondusif dan stabil.

Untuk mewujudkan lingkungan investasi yang kondusif dan stabil, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dengan membuat peraturan yang mengatur pengawasan dan pengendalian investasi, serta memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan secara adil dan merata bagi semua investor. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berupaya membentuk sistem hukum yang kuat dan

legal system, such as an effective and transparent judiciary system and ensuring that laws are enforced fairly and effectively.

An example related to efforts to create a conducive and stable investment environment is the implementation of regulations that ensure the investment process runs smoothly and without obstacles, for example, by ensuring that the process of obtaining investment permits and licenses is done quickly and efficiently and ensuring that investment complaints and disputes can be processed transparently and quickly. Thus, a conducive and stable investment environment is crucial to ensure that investments can proceed smoothly and benefit all parties, especially the Government and the Indonesian community.

Utilization of Digital Technology

The Indonesian Government understands that digital technology is essential in promoting and increasing domestic investment. The Government has issued various programs and activities integrating digital technology to create an attractive investment climate for domestic investors (Astuti & Fathun, 2020).

One example of this effort is implementing an integrated investment information system. This system facilitates investors to conduct investment processes and monitor their investment developments. This system also makes it easier for the Government to monitor and control investments made in Indonesia.

In addition, the Government also utilizes digital technology to promote investment potential in Indonesia. Through various online programs and activities, the Government strives to reach domestic investors and convey information about investment potential in Indonesia. In this regard, digital technology is essential in promoting and increasing domestic investment. Through digital technology, the Indonesian Government hopes to increase domestic investor interest in investing in Indonesia.

Innovative

This innovative approach creates new opportunities for investors to invest in Indonesia. In implementing this innovative approach, the Government must consider various factors that affect the level of investment, such as infrastructure, human resources, and the business environment. It can be done through various educational and training programs for the community, as well as through the development of adequate infrastructure. In this regard, the Government must cooperate with the private sector and international institutions to provide adequate facilities for investors.

The Government must also improve the quality of the business environment by creating a conducive and stable business climate. It can be done through various

terpercaya, seperti sistem peradilan yang efektif dan transparan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif.

Salah satu contoh terkait upaya pembentukan lingkungan investasi yang kondusif dan stabil adalah penerapan regulasi yang menjamin proses investasi berlangsung dengan lancar dan bebas hambatan, misalnya dengan memastikan bahwa proses pengurusan izin dan lisensi investasi dilakukan dengan cepat dan efisien, serta memastikan agar pengaduan dan sengketa investasi dapat diproses secara transparan dan cepat. Dengan demikian, pembentukan lingkungan investasi yang kondusif dan stabil sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan keuntungan bagi semua pihak, terutama bagi Pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemerintah Indonesia memahami bahwa teknologi digital sangat penting dalam mempromosikan dan meningkatkan investasi dalam negeri. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program dan kegiatan yang mengintegrasikan teknologi digital untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor dalam negeri.

Salah satu contoh upaya tersebut adalah penerapan sistem informasi investasi yang terintegrasi. Sistem ini memudahkan investor untuk melakukan proses investasi dan memantau perkembangannya. Sistem ini juga memudahkan Pemerintah untuk memantau dan mengontrol investasi yang dilakukan di Indonesia.

Selain itu, Pemerintah juga memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan potensi investasi yang ada di Indonesia. Melalui berbagai program dan kegiatan daring, Pemerintah berupaya menjangkau investor dalam negeri dan menyampaikan informasi tentang potensi investasi di Indonesia. Dalam kaitan ini, teknologi digital sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan investasi dalam negeri. Melalui teknologi digital, Pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan minat investor dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

Inovatif

Pendekatan inovatif ini menciptakan peluang baru bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam melakukan pendekatan inovatif ini, Pemerintah harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat investasi seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan lingkungan bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, serta melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Dalam kaitan ini, Pemerintah harus bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi investor.

Pemerintah juga harus memperbaiki kualitas lingkungan bisnis dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan stabil. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter, serta

fiscal and monetary policies and through improving the quality of services the Government provides.

To increase investment, the Government must promote and increase domestic investment. In this regard, the Government must utilize digital technology to promote and increase investment in Indonesia, especially in the current era of globalization. An example of an effort to use an innovative approach to increase investment is the One Stop Service (OSS) program implemented by the Government. This program facilitates investors by simplifying the application process for and receiving investment permits. Through this program, the Government strives to create a conducive and attractive business environment for investors, thus increasing the level of investment in Indonesia (Sanjoyo et al., 2020).

Investment Process Simplification

The Indonesian Government always strives to facilitate the investment process for investors. The Indonesian Government understands that a complicated and time-consuming investment process can make investors hesitant to invest in Indonesia. One of the efforts made is by simplifying the investment process through various legislation. This effort aims to make it easier for investors to invest in Indonesia and make the investment process more efficient.

One example of simplifying the investment process is the implementation of the OSS for investment. OSS is a service that provides information and assistance to investors in the investment process (Dayantri, 2022). This service makes it easier for investors to manage various documents and permits needed in the investment process. With OSS, investors no longer need to visit various Government agencies to handle the documents and permits needed. Everything can be done only through one-stop, making the investment process more efficient and less time-consuming.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussions above, it can be concluded that Indonesia as a member of the WTO, has implemented investment provisions regulated in the TRIMs agreement. The implementation is inseparable from considering the exception and transition period provisions regulated in the TRIMs agreement. The efforts made by the Government to increase the value of the investment in Indonesia include providing clear legal protection for investors, improving the quality of human resources, creating a conducive and stable investment environment, utilizing digital technology, adopting innovative approaches to increase investment, and simplifying the investment process. Based on the description of these conclusions, it is recommended that the Government strengthen investment regulations

melalui peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk meningkatkan investasi, Pemerintah harus melakukan promosi dan peningkatan investasi dalam negeri. Dalam hal ini, Pemerintah harus memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan dan meningkatkan investasi di Indonesia, terutama di era globalisasi saat ini. Contoh upaya pendekatan inovatif untuk meningkatkan investasi adalah program *One Stop Service* (OSS) yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Program ini memfasilitasi investor dengan mempermudah proses pengajuan dan penerimaan izin investasi. Melalui program ini, Pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan menarik bagi investor, sehingga dapat meningkatkan tingkat investasi di Indonesia.

Penyederhanaan Proses Investasi

Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mempermudah proses investasi bagi para investor. Pemerintah Indonesia memahami bahwa proses investasi yang rumit dan memakan waktu dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyederhanakan proses investasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Upaya ini bertujuan untuk memudahkan investor berinvestasi di Indonesia dan membuat proses investasi menjadi lebih efisien.

Salah satu contoh kasus penyederhanaan proses investasi adalah penerapan OSS untuk investasi. OSS merupakan layanan yang memberikan informasi dan pendampingan kepada investor dalam proses investasi. Layanan ini mempermudah para investor dalam mengurus berbagai dokumen dan perizinan yang dibutuhkan dalam proses investasi. Dengan adanya OSS, investor tidak perlu lagi mengunjungi berbagai instansi Pemerintah untuk mengurus berbagai dokumen dan perizinan yang dibutuhkan. Semuanya dapat dilakukan hanya melalui satu pintu, sehingga proses investasi menjadi lebih efisien dan tidak memakan waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan Indonesia sebagai anggota WTO telah melaksanakan ketentuan investasi yang diatur dalam perjanjian TRIMs. Pelaksanaan tersebut tidak terlepas dari mempertimbangkan ketentuan pengecualian dan pemanfaatan masa transisi yang diatur dalam perjanjian TRIMs. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan nilai investasi di Indonesia, seperti memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi investor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk lingkungan investasi yang kondusif dan stabil, memanfaatkan teknologi digital, mengadopsi pendekatan inovatif untuk meningkatkan investasi, dan menyederhanakan proses investasi. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar

and policies that consider the current development and needs of society and businesses. Improving the quality of human resources is also essential in attracting investment, so the Government needs to increase investment in education and training for the workforce. In addition, the utilization of digital technology and innovative approaches must be optimized to facilitate the investment process and enhance Indonesia's competitiveness on the international stage. Meanwhile, the public also needs to actively participate in increasing investment by supporting Government policies and creating a conducive and stable investment environment for investors. With reasonable efforts and cooperation between the Government and the public, investment in Indonesia is expected to increase and positively impact Indonesia's economic growth in the 21st century.

Pemerintah memperkuat regulasi dan kebijakan investasi yang mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha saat ini. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga penting dalam menarik investasi, sehingga Pemerintah perlu meningkatkan investasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan inovatif harus dioptimalkan untuk memudahkan proses investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Sementara itu, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam meningkatkan investasi dengan mendukung kebijakan Pemerintah dan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan stabil bagi para investor. Dengan upaya dan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat, diharapkan investasi di Indonesia dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di abad 21.

REFERENCES

- Ardhiwisastra, Y. B. (2008). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. PT. Alumni.
- Asmah, A., & Husen, L. O. (2018). Implication of TRIMs Agreements in International Trade and Relationship with Legal Development in Indonesia. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 7(1), 1484-1488.
- Asmah, A., Wardani, D. E. K., & Raodiah, R. (2022). Large-Scale Social Restrictions and National Economic Recovery during the Covid-19 Pandemic: Laws and Regulations Implementation Strategy. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(2), 121-134. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.158>
- Association of Southeast Asian Nations. (1992, 28 January). *ASEAN Free Trade Area*. <https://asean.org/agreement-on-the-common-effective-preferential-tariff-cept-scheme-for-the-asean-free-trade-area-afta/>
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Indonesian Economic Diplomacy in the G20 Economic Regime during the Administration of Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47-68. <http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>
- Atmadja, M. K. (1996). Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay. *Jurnal Hukum*, 5(3), 1-8.
- Darajati, M. R. (2020). Ketaatan Negara terhadap Hukum Perdagangan Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 21-42. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p21-42>
- Dayantri, D. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara. *Sibatik Journal*, 1(5), 617-626. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.69>
- Dewi, N. W. M. S. (2021). The Impact of the World Trade Organization (WTO) on Indonesian Tourism Business Law Regulations. *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata (JKTP)*, 1(2), 57-67. <https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i2.32>
- Government of Canada. (1973). *Foreign Investment Review Act* (Annual Report 1979-80). https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/isde-ised/id51/Id51-1980-eng.pdf
- Government of Canada. (1985, 20 June). *Investment Canada Act* (Note: 1985, c. 20). <https://laws.justice.gc.ca/PDF/I-21.8.pdf>
- Hidayah, A. (2018). Landasan Filosofis dan Asas-Asas dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia. *Solusi*, 16(3), 216-226. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.114>
- Indonesia-Australia. (2019, 5 March). *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*. <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/default>
- International Trade Organization. (1947, 30 October). *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (the WTO Legal Texts: GATT 1947). https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm

- Irawan, D. (2020). Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Jaringan Usaha. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(2), 103-116. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.82>
- Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1994 Number 57, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3564). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/487>
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 71-86. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>
- Mafulah, H. (2020). Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 87-103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.55>
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Investor sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.449>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Riyaadhotunnisa, S., Amirulloh, M., & Yuanitasari, D. (2022). Activities of Uncertified Crypto Asset Physical Traders: A Study of Legal Protection for Investor. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 160-172. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.211>
- Rodrik, D. (2018). What Do Trade Agreements Really Do? *Journal of Economic Perspectives*, 32(2), 73-90. <https://doi.org/10.1257/jep.32.2.73>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission sebagai Ketaatan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64-78. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397>
- Setiadi, W. (2019). Penolakan Gugatan Indonesia oleh WTO atas Kebijakan Australia mengenai Kemasan Rokok Polos. *Jurnal Esensi Hukum*, 1(1), 12-23. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.11>
- Siems, M., & Nelken, D. (2017). Global Social Indicators and the Concept of Legitimacy. *International Journal of Law in Context*, 13(4), 436-449. <https://doi.org/10.1017/S1744552317000374>
- Situngkir, D. A. (2018). Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 153-165. <http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.29>
- United States-Mexico-Canada. (1992, 17 December). *North American Free Trade Agreement*. <https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/Countries%20Regions/africa/agreements/nafta/NAFTA%20Chapter%20Summaries.pdf>
- World Trade Organization. (1994, 15 April). *Agreement Establishing The World Trade Organization*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf
- World Trade Organization. (1994, 15 April). *Agreement on Trade-Related Investment Measures*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims.pdf
- World Trade Organization. (1994, 15 April). *General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (the WTO Agreements Series 2)*. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries2_gatt_e.pdf